



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG  
**KELURAHAN TENUN SAMARINDA**

Jl. HOS Cokroaminoto Gg. 5 RT. 11  
SAMARINDA

**SURAT KEPUTUSAN LURAH TENUN SAMARINDA**  
**Nomor : 492 / 09 /400.09.005**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PADA KELURAHAN TENUN SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA  
SBEERANG TAHUN 2017**

**LURAH TENUN SAMARINDA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Kelurahan Tenun Samarinda perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kelurahan Tenun Samarinda
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud diatas pada butir a, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Lurah Tenun Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Surat Edaran Menkominfo Nomor 167/M.KOMINFO/03/2012 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
5. Permendagri No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
6. Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.2/8612/Diskominfo tahun 2012 tentang Pembentukan PPID di Kabupaten / Kota.
7. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 711/147/HK-KS/III/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Surat Keputusan Lurah Tenun Samarinda tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kelurahan Tenun Samarinda.

- Pertama : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kelurahan Tenun Samarinda sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- Kedua : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Membantu tugas PPID utama Kota Samarinda dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai dengan keperluannya.
  3. Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh Kantor Kelurahan Tenun Samarinda.
  4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik.
  5. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Samarinda sesuai dengan kebutuhan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID Pembantu wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada PPID Utama dan atasan PPID Pembantu.
- Keempat : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Kantor Kelurahan Tenun Samarinda
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkam dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 3 April 2017

LURAH



**H.J. HANDAYANI, S.Sos, MM**

**Pembina**

**NIP. 19691020 199003 2 005**

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Tenun Samarinda Nomor: 492 / 09 /400.09.005 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kelurahan Tenun Samarinda Tahun 2017

---

Atasan PPID Pembantu : Lurah Tenun Samarinda

Ketua PPID Pembantu : Sekretaris Lurah

Sekretaris : Kasi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Bid. Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi : Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Bid. Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi : A. Wahyurrizal Wahid,SE

Bid. Fasilitas sengketa Informasi : Kasi Pemerintahan Umum dan Trantib



LURAH

**HJ. HANDAYANI, S.Sos, MM**  
**Pembina**  
**NIP. 19691020 199003 2 005**